



**DAKWAH IPNU PUCUNG TIRTO
PEKALONGAN PADA PEMUDA: PROGRAM
MAKESTA SEBAGAI UPAYA PREVENTIF
TERHADAP TREN JUDI ONLINE BAGI
ANGGOTA BARU DESA PUCUNG
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN
PEKALONGAN**



MOHAMMAD SAHRUL MANAF

NIM. 3418090

2025



**DAKWAH IPNU PUCUNG TIRTO
PEKALONGAN PADA PEMUDA: PROGRAM
MAKESTA SEBAGAI UPAYA PREVENTIF
TERHADAP TREN JUDI ONLINE BAGI
ANGGOTA BARU DESA PUCUNG
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN
PEKALONGAN**



MOHAMMAD SAHRUL MANAF

NIM. 3418090

2025

**DAKWAH IPNU PUCUNG TIRTO PEKALONGAN
PADA PEMUDA: PROGRAM MAKESTA SEBAGAI
UPAYA PREVENTIF TERHADAP TREN JUDI
ONLINE BAGI ANGGOTA BARU DESA PUCUNG
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Komunikasi dan Penyiaran Islam



Oleh :

MOHAMMAD SAHRUL MANAF
NIM. 3418090

**PROGRAM STUDI
KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**DAKWAH IPNU PUCUNG TIRTO PEKALONGAN
PADA PEMUDA: PROGRAM MAKESTA SEBAGAI
UPAYA PREVENTIF TERHADAP TREN JUDI
ONLINE BAGI ANGGOTA BARU DESA PUCUNG
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Komunikasi dan Penyiaran Islam



Oleh :

MOHAMMAD SAHRUL MANAF
NIM. 3418090

**PROGRAM STUDI
KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Sahrul Manaf

NIM : 3418090

Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **"DAKWAH IPNU PUCUNG TIRTO PEKALONGAN PADA PEMUDA: PROGRAM MAKESTA SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERHADAP TREN JUDI ONLINE BAGI ANGGOTA BARU DESA PUCUNG KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN "** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 23 Juni 2025

Yang M^r



Mohammad Sahrul Manaf
NIM. 3418090

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Mohammad Sahrul Manaf

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Mohammad Sahrul Manaf

NIM : 3418090

Judul : Dakwah IPNU Pucung Tirto Pekalongan Pada Pemuda:
Program Makesta Sebagai Upaya Preventif Terhadap Tren Judi
Online Bagi Anggota Baru Desa Pucung Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan

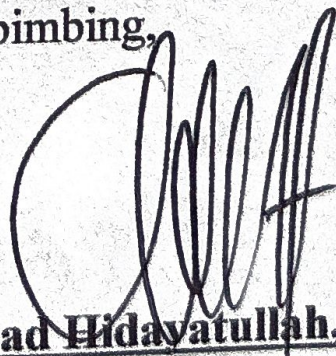
Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Juli 2025

Pembimbing,



Ahmad Hidayatullah, M.Sos
NIP. 199003102019031013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uinqusdur.ac.id | Email : fuad@uinqusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **MOHAMMAD SAHRUL MANAF**
NIM : **3418090**
Judul Skripsi : **DAKWAH IPNU PUCUNG TIRTO PEKALONGAN
PADA PEMUDA: PROGRAM MAKESTA SEBAGAI
UPAYA PREVENTIF TERHADAP TREN JUDI
ONLINE BAGI ANGGOTA BARU DESA PUCUNG
KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN**

yang telah diujikan pada Hari Rabu, 9 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Dewan Penguji

Penguji I

Syamsul Bakhri, M. Sos
NIP. 199109092019031013

Penguji II

Dimas Prasetya, M. A
NIP. 198911152020121000

Pekalongan, 14 Juli 2025

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. Tri Astutik Harvati, M.Ag.
NIP. 197411182000032001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

بهِنَّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o' _) ditulis a, *kasrah* (o _) ditulis I, dan *dammah* (o _ _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof, (,) seperti شئى ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تالخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفروء ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*

PERSEMBAHAN

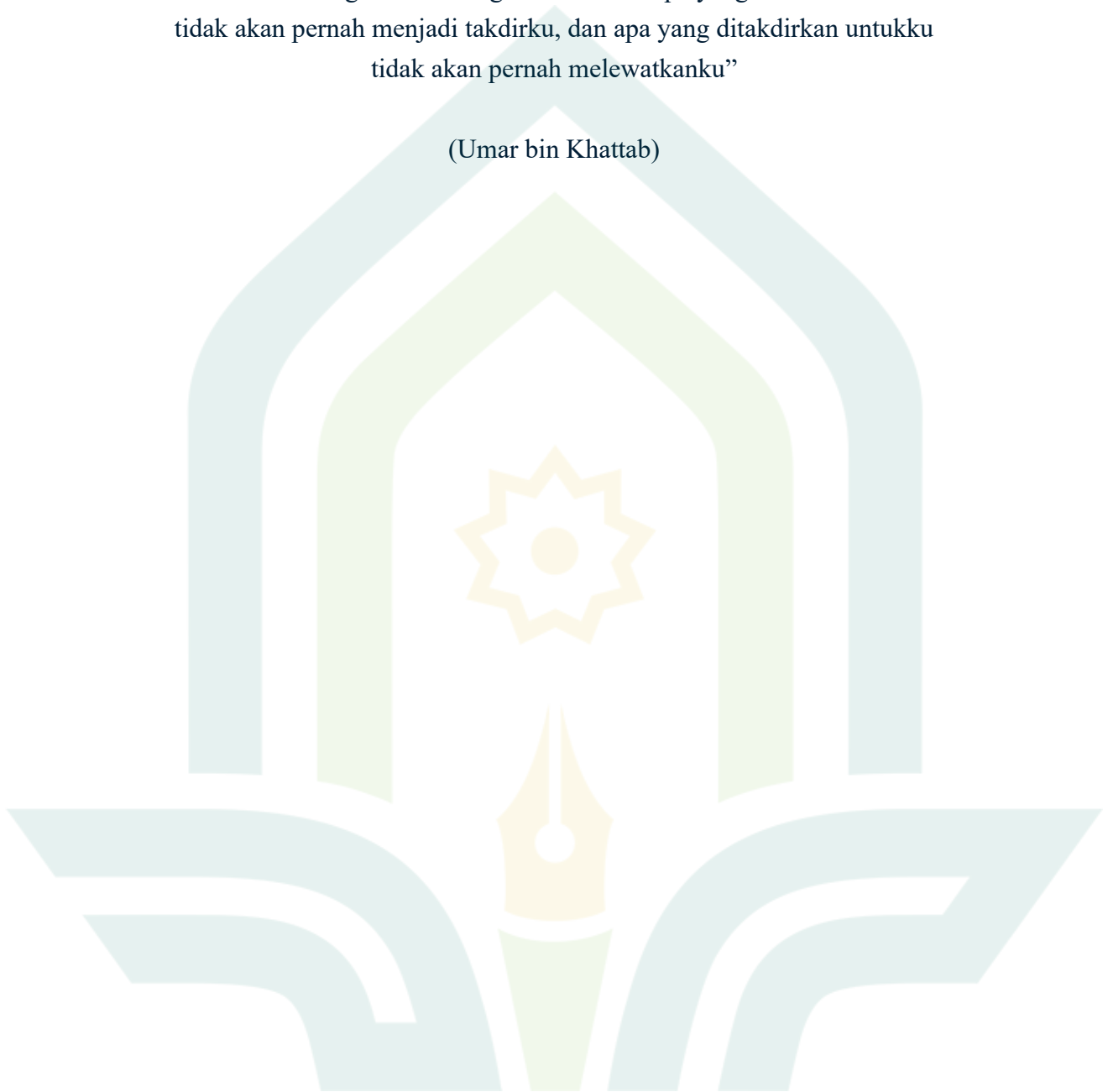
Puji Syukur kepada Allah Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran dalam mengerjakan skripsi ini. Skripsi ini ananda persembahkan teruntuk :

1. Untuk ayah dan ibu yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam
2. Kakak-kakakku dan adik yang aku sayangi yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam hidupku.
3. Kepada petner hidup saya, seseorang yang selalu menemani dalam keadaan suka maupun duka, yang selalu mendengarkan keluh kesah saya dan selalu memberikan dukungan terhadap saya. Terima kasih karena sudah bersedia menemani dan mendukung saya hingga saat ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
4. Semua Sahabat-Sahabatku yang tidak mungkin aku sebutin satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.
5. Bapak Ibu Dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...
6. Almamaterku UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas

MOTTO

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkan
tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku
tidak akan pernah melewatkan”

(Umar bin Khattab)



ABSTRAK

Mohammad Sahrul Manaf Dakwah Ipnu Pucung Tirto Pekalongan Pada Pemuda: Program Makesta Sebagai Upaya Preventif Terhadap Tren Judi Online Bagi Anggota Baru Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Skripsi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri K.H Absurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Ahmad Hidayatullah, M.Sos.

Kata Kunci: Dakwah, Judi Online, Makesta

Dakwah Islam mencakup berbagai bidang dalam kehidupan secara luas. Kegiatan ini hadir dalam beragam bentuk, metode, sarana, pesan, serta melibatkan berbagai pelaku dan mitra dakwah. Setiap individu, baik sebagai penyampai dakwah maupun sebagai penerima, tidak dapat terpisah dari aktivitas ini. Selain itu, dakwah tidak hanya terbatas pada penyampaian lisan, tetapi juga dapat dilakukan melalui tindakan nyata yang mencerminkan akhlak Islam yang baik. Program Makesta Sebagai Upaya Preventif Terhadap Tren Judi Online Bagi Anggota Baru Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan adalah suatu solusi untuk menambah wawasan, memperluas relasi, dan memperoleh pengalaman baru. Program ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk belajar lebih banyak, bertemu dengan orang-orang baru, serta mengembangkan diri baik dalam aspek keilmuan maupun social.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan organisasi-organisasi keagamaan agar pemuda di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dapat berperan aktif dalam pencegahan judi online dengan berbagai cara. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran moral. pencegahan judi online di kalangan pemuda memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dampak dari judi online terhadap masyarakat di Desa Pucung Tirto Kabupaten Pekalongan mencakup gangguan kesehatan mental, memperburuk kondisi finansial keluarga, memicu tindakan kriminal, dan menimbulkan efek kecanduan. Akibatnya, banyak individu yang mengalami kesulitan keuangan, utang yang menumpuk, hingga permasalahan dalam kehidupan pribadi mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemain untuk memiliki kontrol diri dan menetapkan batasan yang jelas saat bermain judi online.

Dari Hasil penelitian ini adalah pencegahan judi online terhadap pemuda pada program makesta dapat dilakukan dengan pendekatan yang dilakukan melalui beberapa cara, antara lain dengan edukasi dan sosialisasi. IPNU memberikan pemahaman mendalam kepada pemuda tentang pentingnya moral dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, komunikasi preventif dilakukan melalui pembangunan kesadaran

kolektif dengan melibatkan pemuda dalam berbagai kegiatan positif, seperti pengajian, diskusi keislaman, dan kegiatan sosial yang memberikan alternatif yang lebih sehat dibandingkan perilaku negatif.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Dakwah Ipinu Pucung Tirta Pekalongan Pada Pemuda: Program Makesta Sebagai Upaya Preventif Terhadap Tren Judi Online Bagi Anggota Baru Desa Pucung Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan”** sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Ibu Dr. Tri Astutik Haryati., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan selaku wali dosen yang senantiasa memberi nasehat dan mendampingi penulis selama berkuliah.
3. Ibu Mukoyimah, M.Sos selaku ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
4. Bapak Dimas Prasetya, M.A., selaku sekretaris Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Ahmad Hidayatullah, M.Sos. Selaku Pembimbing skripsi yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam skripsi ini.

6. Segenap Dosen dan Staff UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu dalam penyelesaian studi.
7. Orang tua, saudara dan kakak-kakak ku, yang selalu mendoakan atas segala kasih sayangnya.
8. Terimakasih kepada diri saya sendiri karena sudah mau berjuang sampai detik ini. Dan semua pihak yang telah membantu terwujudnya skripsi ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Skripsi ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 04 Juli 2025

Penulis,

Mohammad Sahrul Manaf

NIM. 3418090

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	.x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka.....	6
F. Penelitian Relevan	11
G. Kerangka Berfikir	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematik Penulisan	17
BAB II Kajian Teori.....	19
A. Farmatologi Sebagai Metode.....	19
B. Komunikasi Preventif.....	21
C. Judi Online	23
D. Dakwah.....	25
BAB III GAMBARAN UMUM.....	29
A. Gambaran Umum Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan	29
B. Profil IPNU Pucung Tirto Pekalongan	29

C. Program Makesta Sebagai Upaya Dakwah.....	31
D. Trend Judi Online di Kalanagan Pemuda	33
E. Peran IPNU Dalam Pencegahan Judi Online.....	35
F. Efektifitas Peran IPNU dalamn Pencegahan Judi Online	36
BAB IV ANALISIS DATA	43
A. Pendekatan Fenomenologi Dalam Dakwah IPNU Pucung Tirto Pekalongan	43
B. Komunikasi Preventif dalam Dakwah IPNU.....	43
C. Tren Judi Online di Kalangan Pemuda dan Peran IPNU Dalam Pencegahanya	45
D. Eefektifitas Program MAKESTA dalam Dakwah dan Pencegahan Judi Online.....	46
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dalam bidang IPTEK dan tuntutan pembangunan yang telah masuk ke seluruh aspek kehidupan, disamping membawa kemudahan dan kebahagiaan juga menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak diketahui, bahkan tidak terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan. Salah satunya adalah masalah perjudian yang terjadi di dunia maya dan telah masuk sampai ke pedesaan. Di sisi lain, kesadaran beragama umat Islam di bumi nusantara ini semakin tumbuh subur. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban dan keniscayaan jika setiap timbul permasalahan baru, umat mendapatkan jawaban yang tepat dari ajaran Islam.¹

Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini begitu pesat terutama pada sektor teknologi informasi yang membuat masyarakat dengan mudah dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas. Teknologi informasi berhasil memicu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat khususnya pada bidang sosial dan ekonomi. Sebelum era globalisasi ini masyarakat berinteraksi maupun bersosialisasi dengan orang lain secara langsung atau secara konvensional. Namun sekarang dipermudah dengan teknologi yaitu dengan se efektif dan efisien mungkin manusia bisa saling berinteraksi.

Sebagai salah satu unsur penentu perkembangan, teknologi informasi tersebut akan dapat mengubah perilaku masyarakat, dan akan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif terjadinya perbuatan melawan hukum. Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut. Teknologi ini juga memberikan dampak yang buruk apabila digunakan secara salah, seperti halnya untuk sarana melawan hukum atau melakukan

¹ Nahyadi, Peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bambu Apus Dalam Pemanggulangan Perjudian di Dusun Empat Desa Bambu Apus Pamulang, Fakultas dakwah dan komunikasi UIN Jakarta 2005

kejahatan dan pelanggaran.² Salah satunya adalah tindak pidana perjudian, judi sendiri sudah ada sejak lama. Dalam bermain game online kadang-kadang tanpa disadari telah masuk pada judi online, misalnya seperti game online dan game tradisional. Game online sendiri hanya bermodalkan jaringan internet seperti komputer, laptop, handphone (smartphone) dan lain-lain yang bisa menggunakan akses jaringan internet salah satunya adalah permainan Chip Domino. Sedangkan game tradisional seperti dalam bermain kelereng, lempar dadu, dan bermain kartu siapa yang menang mendapatkan hadiah tertentu, atau yang kalah memberikan atau melakukan sesuatu sesuai kesepakatan. Semua itu menunjukkan bahwa dalam permainan itu, baik berupa materi atau non materi. Perjudian merupakan penyakit sosial yang sering terjadi di dalam masyarakat, yang membuat masyarakat sering mengalami kerugian yang menyebabkan banyak orang jatuh miskin.³

Judi online dan judi konvensional ini berbeda, perbedaan secara mendasar terletak pada cara permainan dilakukan dan platform yang digunakan seperti judi konvensional yaitu dilakukan secara fisik di tempat seperti kasino, ruang bingo atau arena taruhan. Pemain sendiri harus hadir secara langsung untuk berpartisipasi. Sedangkan judi online dilakukan melalui internet, biasanya menggunakan situs web atau aplikasi khusus. Pemain dapat berpartisipasi dari mana saja dengan koneksi internet.

Dalam perspektif hukum perjudian, perjudian merupakan suatu tindak pidana yang meresahkan warga dan dapat dipidana. Hal ini dapat dilihat dalam UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi Jo. PP.No.9 tahun 1981. Karena hal ini disadari pemerintah adalah sebuah permasalahan yang urgent, maka dalam rangka penertiban perjudian, pasal 303 KUHP tersebut dipertegas dengan UU. No.7 1974, yang di dalam pasal 1, mengatur semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Dalam kehidupan ini manusia diatur oleh norma hukum tentang judi, norma-norma tentang judi umumnya mencakup:

- a. Legalitas: Menentukan apakah judi diizinkan atau dilarang, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi jika diizinkan.

² Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 2

³ Muhamma Nur Rahman, Ilmu Pengetahuan Sosial, h. 87

- b. Perizinan: Mengatur kewajiban operator judi untuk mendapatkan lisensi resmi agar bisa beroperasi secara sah.
- c. Regulasi: Menyusun aturan terkait praktik judi, perlindungan konsumen, dan pencegahan perjudian berlebihan.
- d. Pajak dan Kewajiban Keuangan: Mewajibkan pembayaran pajak atas pendapatan dari judi dan laporan keuangan.
- e. Penegakan Hukum: Menetapkan sanksi bagi pelanggaran hukum terkait judi, baik untuk individu maupun operator.

Norma-norma ini bertujuan untuk mengatur industri judi, melindungi konsumen, dan mencegah dampak sosial negatif.

Dengan adanya norma tersebut diharapkan tercipta hidup yang aman, tentram, dan damai. Aturan John Preston dan Sally, Komputer dan Masyarakat hukum yang dikenal di Indonesia selain hukum positif adalah hukum Islam, didalam dua aturan hukum tersebut banyak aturan-aturan yang harus dilaksanakan dan aturan- aturan yang dilarang, salah satu aturan hukum yang harus di jauhi adalah tindak pidana perjudian. Masalah perjudian sudah dikenal sepanjang sejarah ditengah-tengah masyarakat sejak zaman dahulu, masalah perjudian ini merupakan suatu kenyataan atau gejala sosial, yang berbeda hanyalah pandangan hidup dan cara mainannya.⁴ Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu keperluan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Selain dampak positif dari perkembangan teknologi, adapun dampak negatif yang ditimbulkan seperti perjudian online, pornografi dan kejahatan dunia maya lainnya yang menyebabkan rusaknya moral bagi generasi penerus bangsa.

Judi online hanya bermodalkan jaringan internet menggunakan komputer, laptop, handphone dan lain-lain yang bisa menggunakan akses jaringan internet seperti permainan *Chip Domino*. Permasalahan dari dampak perjudian sangat , merugikan bagi masyarakat dan bagi moral bangsa. Dari hasil penelitian Laili Qomariyah tentang Analisis Kondisi Moral Remaja yang Bermain Judi Online di Desa Dolok Sagala bahwa dampak yang ditimbulkan dari bermain judi online yaitu dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan melakukan wawancara terhadap seorang remaja untuk dijadikan subjek

⁴ A. Hadyana Pudjatmaka, Ensiklopedi Nasional Indonesia (Cet. VII; Jakarta: PTCipta Adi Pustaka, 1989), h.474.

penelitian dengan menggali sumber-sumber terkait kondisi moral remaja penjudi online di Desa Dolok Sagala. Perilaku menyimpang seperti perjudian online banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat dan biasa dilakukan oleh kalangan remaja. Awalnya para remaja bermain judi online karena penasaran namun akhirnya ketagihan hingga sulit menyerah karena bermain judi online dapat menghasilkan uang dari kemenangan yang didapat. Hasil penelitian ini berhubungan dengan kondisi moral remaja yang bermain judi online yang memberikan dampak dari segi materi, sosial dan kesehatan mental dan spiritual. Dampak materilnya adalah pelaku yang sudah kecanduan judi online lebih banyak mengeluarkan uangnya dengan melakukan pencurian untuk mendapatkan uang lebih banyak. Dampak terhadap kesehatan sosial dan mental adalah sikap acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar karena lebih memilih fokus pada perjudian online, yang mengakibatkan stres dan depresi ketika mengalami kekalahan dan harus mencari uang lebih untuk bisa bermain kembali. Dampak spiritualnya adalah seseorang yang kecanduan judi online cenderung meninggalkan amalan keagamaannya seperti shalat, puasa, tidak menaati perintah orang tua dan berbohong karena dampak dari bermain judi online.

Pada dasarnya kejahatan itu mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu, selain itu pengaruh bagi anak-anak sangat besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan tindak pidana perjudian yang mereka lihat di lingkungannya dan akan menimbulkan kerugian materi bagi mereka. Hakekat perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat bangsadan negara. Penyelenggaraan perjudian mempunyai dampak yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutamatang melakukan.⁵

Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menjauhi hal tersebut yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Perjudian dapat menjadi penghambat bagi pembangunan nasional yang beraspek materil, karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak pemalas, sedangkan pembangunan membutuhkan orang

⁵ IndradidanAde Ari Syam, Carding Modus Operandi Penyifikan dan Pendidikan (Jakarta: Grafik Indah, 2006), h. 4..

yang giat dalam bekerja dan bermental kuat. Sangat beralasan kemudian judi harus dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya, karena sudah jelas judi merupakan masalah sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.⁶

Salah satu upaya yang bisa dilakukan ialah dengan bergabung pada komunitas atau organisasi keagamaan. Hal ini bertujuan agar memiliki lingkungan yang baik yang dapat mendukung perkembangan dan perubahan akhlak remaja. Yaitu dengan bisa bergabung di organisasi IPNU sebab dalam proses kaderisasi di IPNU juga jelas salah satunya adanya MAKESTA.

Masa Kesetiaan Anggota yang disingkat MAKESTA adalah pelatihan kaderisasi untuk calon anggota Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). MAKESTA merupakan gerbang awal yang harus diikuti oleh seluruh calon anggota IPNU sebelum dinyatakan sah menjadi anggota. Pelatihan ini berisi pengenalan ideologi Nahdlatul Ulama serta penanaman nilai-nilai organisasi kepada calon anggota IPNU. Sehingga, diharapkan anggota baru IPNU dapat mengenal dan mengamalkan nilai-nilai organisasi dalam kehidupan sehari-hari. Pesertanya adalah pelajar dengan minimal usia 13 tahun

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan relita di latar belakang maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi dakwah IPNU Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam pencegahan judi online terhadap pemuda pada program makesta?
2. Bagaimana implementasi dakwah IPNU Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam upaya preventif terhadap tren judi online bagi anggota baru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis program dakwah IPNU desa pucung kecamatan tirto kabupaten pekalongan dalam pencegahan judi online terhadap pemuda
2. Untuk mengetahui dakwah IPNU desa Pucung kecamatan Tirto kabupaten Pekalongan dalam upaya preventif terhadap tren judi online bagi anggota baru

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

⁶ B. Simandjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial (Bandung: Tarsito, 1990), h. 352-353.

Diharapkan mampu bermanfaat guna pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan sumbangan pikiran kritis dalam wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu dakwah

2. Kegunaan praktis

Diharapkan mampu memberikan manfaat khususnya bagi lembaga IPNU dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas serta wewenangnya dalam hal menjalankan pengkaderan.

E. Tinjauan Pustaka

Analisis teori penulis sajikan guna memastikan bahwa teori yang dipakai untuk membedah permasalahan yang ada dalam penelitian telah benar secara ilmu pengetahuan. Maka teori yang dipakai penulis untuk memahami fenomena dakwah pemuda adalah teori fenomenologi. Teori ini terfokus pada cara bagaimana kita mempersepsi realitas yang tampak melalui pengalaman atau kesadaran. Melalui teori ini kita bisa mengangkat sebuah realitas kedalam laporan penelitian tanpa menghilangkan esensi asli dari fenomena tersebut.

1. Teori Fenomenologi

Tidak banyak literasi yang menjelaskan bagaimana fenomenologi digunakan dalam sebuah penelitian sebagai teori. Hal ini dikarenakan beberapa pemahaman dari beberapa pakar yang berbeda dalam memandang fenomenologi sebagai teori dan metode. Tidak sedikit yang memandang fenomenologi sebagai metode dan teori adalah dua hal yang terpisah. Artinya, kita bisa menggunakan fenomenologi secara terpisah dalam suatu penelitian entah sebagai metode atau sebagai teori meskipun umumnya, fenomenologi sebagai teori dan metode disatukan dalam sebuah penelitian.

Fenomenologi sebagai sebuah metodologi dikenalkan oleh Richard L. Lanigan. Fenomenologi sebagai sebuah metode penelitian dipandang sebagai studi tentang fenomena, studi tentang sifat dan makna. Penelitian semacam ini terfokus pada cara bagaimana kita mempersepsi realitas yang tampak melalui pengalaman atau kesadaran.

Metodologi yang mendasari fenomenologi mencakup empat tahap :

- 1) *Bracketing*, adalah proses mengidentifikasi dengan “menunda” setiap keyakinan dan opini yang sudah terbentuk sebelumnya tentang fenomena yang sedang

diteliti. Dalam hal ini, peneliti diberi kesempatan untuk bisa seobjektif mungkin dalam penelitian tersebut. Bracketing sering disebut sebagai “Reduksi Fenomenologi”, di mana seorang peneliti mengisolasi berbagai fenomena, lalu membandingkan dengan fenomena lain yang sudah diketahui sebelumnya.

- 2) *Intuition*, ketika seorang peneliti tetap terbuka untuk mengaitkan makna-makna fenomena tertentu dengan orang-orang yang telah mengalaminya. Intuisi mengharuskan peneliti menjadi kreatif saat berhadapan dengan data-data yang bervariasi, hingga pada tingkat tertentu memahami pengalaman baru yang muncul. Bahkan intuisi mengharuskan peneliti menjadi seseorang yang benar-benar tenggelam dalam fenomena tersebut.
- 3) *Analysing*. Analisis melibatkan proses seperti coding, kategorisasi sehingga membuat sebuah pengalaman mempunyai makna yang penting. 20 Setiap peneliti diharapkan mengalami “kehiupan” dengan data yang akan dideskripsikannya demi memperkaya esensi pengalaman tertentu.
- 4) *Describing*. Pada tahap ini, peneliti mulai memahami dan dapat mengidentifikasikan fenomena menjadi “fenomenom” (fenomena yang menjadi). Langkah ini bertujuan untuk mengkomunikasikan secara tertulis maupun lisa dengan menawarkan suatu solusi yang berbeda.⁷

Fenomenologi sebagai metode tidak hanya menghasilkan suatu deskripsi mengenai fenomena yang dipelajari, sebagaimana sering diperkirakan, tidak juga bermaksu menerangkan hakikat filosofis dari fenomena itu, karena fenomenologi bukanlah deskriptif atau normatif belaka namun memberikan arti yang lebih dalam dari sebuah fenomena yang diamati. Fenomenologi sebagai metode tidak membahas mengenai siapa dan apa asumsi dasar yang dihasilkan. Sebagai metode, fenomenologi mencoba mengangkat sebuah realitas kedalam laporan penelitian tanpa menghilangkan esensi asli dari fenomena tersebut. Tingkat objektivitas peneliti untuk menjelaskan subjektivitas

⁷ Alex Sobur, *Filsafat Komunikasi Tradisi Dan Metode Fenomenologi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 16-18

fenomena yang diamatinya menjadi kunci utama keberhasilan penerapan metode fenomenologi ini.

Sehingga suatu fenomena yang terjadi didalam lembaga IPNU khususnya dalam ranah dakwah pada pemuda. Konsep pemikiran pemuda membutuhkan manajemen yang harus diatur, (strategi) dalam menghitung atau mengukur resiko yang akan dihadapi di lingkungan social. Strategi merupakan salah satu ilmu yang dijadikan alat kebutuhan pokok pemuda, terlebih lagi jika pemuda tersebut sedang menghadapi persaingan social di lingkungan sosialnya.

2. Komunikasi Preventif

Komunikasi adalah topik yang amat sering diperbincangkan, bukan hanya di kalangan awam, sehingga kata komunikasi itu sendiri memiliki terlalu banyak arti yang berlainan. Kata komunikasi atau *communication* dalam bahasa inggris berasal dari kata Latin *communis* yang berarti “sama,” *communico*, *communicatio*, atau *communicare* yang berarti “membuat sama” (*to make common*). Istilah pertama (*communis*) paling sering disebut sebagai asal kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip.

Komunikasi preventif adalah strartegi komunikasi yang bertujuan untuk menegah terjadinya masalah atau konflik di masa depan dengan cara menyampaikan Informasi dan Insruksi secara proaktif. Ini melibatkan penyampaian informasi yang jelas dan tepat waktu, pengaturan ekpektasi, dan penepatan aturan atau pedoman untuk menghindari situasi yang dapat menimbulkan masalah di masa depan. Tujuan utamanya adalah untuk mengantisipasi potensi isu dan mengelolanya secara efektif melalui komunikasi yang terbuka dan proaktif. Pendekatan ini seringdigunakan dalam berbagai konteks, seperti dalam manajemen organisasi, hubungan interpersonal dan mengatur kebijakan.

Tindakan preventif pengendalian sosial berdasarkan waktu pelaksanaannya yang pertama adalah pengendalian sosial preventif yang merupakan sebuah pengendalian yang terjadi pada lingkungan masyarakat sebelum adanya atau terjadinya sebuah perilaku yang menyimpang.

Pengendalian sosial preventif ini biasanya dilakukan oleh seseorang melalui sosialisasi mengenai norma-norma

yang ada, pendidikan masyarakat sekitar, penyuluhan masyarakat, serta memberikan nasihat serta konsekuensi agar tidak terjadinya penyimpangan sosial.

3. Dakwah

Secara Etimologi kata dakwah berasal dari Bahasa Arab yakni da'aa, yad'u, du'aah/da'watan, jadi kata da'aa atau dakwah adalah isim mashdar dari du'aa, yang keduanya mempunyai arti yang sama yaitu ajakan atau panggilan. Menurut pendapat ulama basrah dasar pengambilan kata dakwah itu adalah dari kata mashdar yakni da'watan yang artinya panggilan. Sedangkan menurut ulama kufa perkataan dakwah itu diambil dari akar kata da'aa yang artinya telah memanggil. Kesimpulan kata dakwah mempunyai arti tanda tergantung kepada pemakaiannya dalam kalimat. Namun dalam hal ini yang dimaksud adalah dakwah dalam arti seruan, ajakan atau panggilan. Panggilan itu adalah panggilan kepada Allah Swt.⁸

Secara terminologi, dakwah adalah upaya untuk mengajak orang lain kepada ajaran islam dengan terlebih dahulu membina diri sendiri. Pembinaan diri sendiri menjadi sesuatu yang mutlak karena dakwah membutuhkan keteladanan. Penyampaian ajaran agama kepada masyarakat dilakukan secara bijak sehingga ajaran islam dipahami dan diamalkan oleh msyarakat. Diperlukan adanya pembimbing kehidupan beragama agar agama menjadi panduan bagi kehidupan manusia.⁹

Dengan meningkatnya kemajuan yang dilihat dari kesejahteraan suatu masyarakat baik seperti kebutuhan tercukupi dan nilai perekonomian dirasa meningkat, sehingga negara tersebut dikatakan maju dan berkembang. Bangsa Indonesia adalah salah satu Negara dapat dikategorikan ke dalam Negara maju. Hal itu dapat dilihat dari kondisi penduduk yang berupaya bangkit dari keterpurukan dan mencapai suatu kesejahteraan.¹⁰ Hal yang dapat dilakukan untuk mencapai suatu tingkatan atau taraf kehidupan yang dapat dikategorikan sejahtera adalah melakukan

⁸ Alwisral Imam Zaidallah, Strategi Dakwah dalam membentuk Da'I dan Khotib Profesional (Jakarta:kalam mulia, 2005), h.2

⁹ Bambang S.Ma'arif, Psikologi Komunikasi Dakwah Suatu Pengantar (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 126

¹⁰ Munir, Metode Dakwah, (Jakarta: kharisma Putra Utama, 2015). hlm.7.

pemberdayaan yang mencakup masyarakat sekitar yang meliputi segala aspek kehidupan, terlebih pada khususnya pemberdayaan pengkaderan yang berfokus pada tingkat pemuda.

Kaderisasi pemuda dilakukan secara terencana, sistematis, tersusun, dan berkelanjutan. Pengkaderan pemuda dengan tujuan untuk meningkatkan potensi serta kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan ataupun keterampilan diri lebih tercipta dan terasah. Sehingga kedepannya dapat menciptakan dampak yang baik untuk lingkungan. Selain itu Pemberdayaan pemuda berupaya dalam membangun kemampuan atau keahlian pemuda dengan cara mendorong atau memberikan motivasi-motivasi tersendiri yang dapat memberikan gambaran atau sketsa dalam pemberdayaan masyarakat terlebih motivasi itu ditunjukkan kepada pemuda, supaya pemuda tahu bagaimana pentingnya pemuda dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Pengkaderan pemuda juga dapat membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya dan berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki setiap pemuda tersebut menjadi sebuah tindakan yang bersifat nyata serta memberikan dampak yang positif bagi masyarakat terutama masyarakat sekitar.¹¹

Pola kaderisasi yang diterapkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) adalah pola pesantren dimana masih banyak ditemukan model pendekatan dengan kiyai, model silsilah keluarga dan silsilah pengurusan. Pola ini dapat dilihat didalam kepemimpinan pada bidang-bidang yang cukup penting seperti dalam kepengurusan cabang, ranting maupun anak ranting. Penjaringan kader dilakukan melalui lembaga pendidikan, melalui jalur organisasi 5 sampai ketingkat anak ranting dan melalui sistem online, faktor penghambat pengkaderan adalah yang pertama perbedaan latar belakang kader, lemahnya kekompakan dan perbedaan persepsi. Kendala kedua adalah mengenai perangkat kaderisasi yang dirasa banyak tabrakan antara lembaga otonom dengan Nahdlatul Ulama (NU) itu sendiri, padahal kesemua lembaga tersebut juga memiliki jenjang ke atas sampai pada tingkat nasional. Faktor ketiga adalah faktor finansial. Adapun faktor pendukung proses kaderisasi adalah adanya lembaga

¹¹ Ibid, hlm. 9

pendidikan milik organisasi, dukungan masyarakat semakin memudahkan Nahdlatul Ulama (NU) dalam melakukan atau mengimplementasikan nilai-nilai kedalam masyarakat sekitar melalui kader-kadernya sehingga juga mendukung kuantitas kader.¹²

Untuk memahami pembahasan dalam penelitian yang diangkat maka penulis mencoba memberikan deskripsi teori dengan mengambil beberapa kata kunci dari judul skripsi ini, Ali Aziz menuturkan melalui buku miliknya yang berjudul “Ilmu Dakwah” bahwa istilah dakwah dapat didefinisikan sebagai proses naiknya keimanan manusia sesuai dengan syariat tuntunan Islam. Penggunaan kata “Proses” diartikan sebagai aktivitas yang berkesinambungan, berkelanjutan dan bertahap.¹³ Kemudian dikuatkan dengan pandangan Toha Yahya Omar yang menjelaskan tentang dakwah menurut Islam sebagai kegiatan mengajak manusia dengan metode yang baik dan bijaksana agar dapat mencapai jalan yang benar dan sesuai dengan perintah Allah untuk mencapai tujuan kebahagiaan dan kemaslahatan di dunia maupun akhirat.¹⁴

F. Penelitian yang Relevan

Agar dalam proses penulisan terhadap penelitian ini tidak sama dengan penelitian terdahulu, maka penulis mencoba memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan fenomena dakwah pemuda upaya preventif terhadap tren judi online.

1. Skripsi dari Bahtiar, Strategi Dakwah Terhadap Remaja Pecandu Minuman Keras Di Desa Salutambung Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, 2018, Hasil penelitian yang didapatkan selama penelitian berlangsung di desa Salutambung bahwa Problem yang terjadi di masyarakat desa Salutambung akibat tindakan para remaja pecandu minuman keras adalah banyanya masyarakat yang dirugikan. Ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh para pecandu minuman keras yang merugikan masyarakat setempat di antaranya : (1) perkelahian atau

¹² Ibid. hlm. 65

¹³ Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 28

¹⁴ Toha Yahya Omar, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Wijaya, 1971), hlm. 1

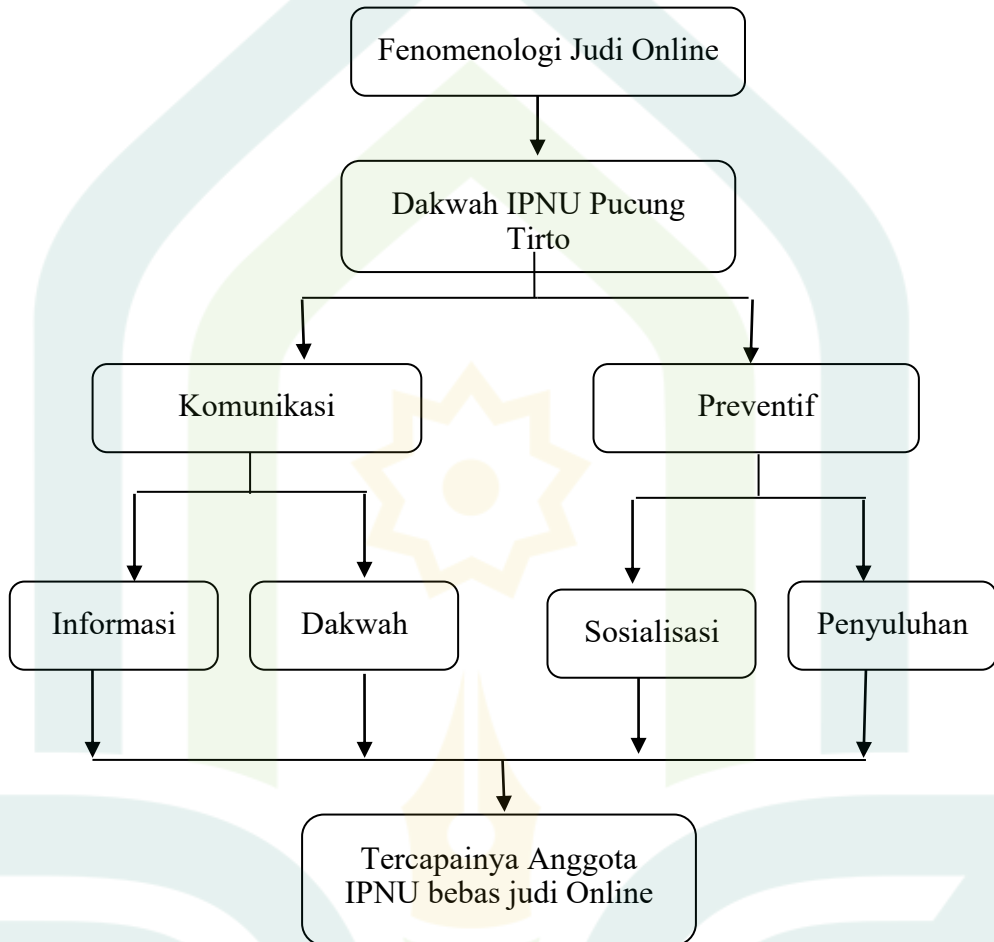
- tawuran yang meresahkan masyarakat setempat, (2) perusakan fasilitas masyarakat seperti pelemparan rumah masyarakat setelah para remaja mengkonsumsi minuman keras, (3) pengambilan atau pencurian barang masyarakat setempat oleh para pecandu minuman keras dan peneliti melihat bahwa. strategi dakwah yang digunakan oleh dai di desa salutambung, terbagi jadi dua yaitu: 1) pendekatan seni Hadro yang meliputi beberapa unsur dan pembinaan,
2. Bimbingan agama melalui majelis talim. Yang meliputi beberapa pembinaan keagamaan. Kedua strategi yang digunakan oleh dai di desa Salutambung, merupakan strategi sentimentil dan strategi rasional. Strategi rasional merupakan strategi yang memfokuskan aspek hat dan persaan serta batin mitra dakwah. Strategi rasional merupakan strategi yang memfokuskan pada aspek akal pikiran, dakwah yang telah diberikan dengan strategi sentimental dan strategi rasional yang di aflikasikan dengan baik telah mampu merubah para remaja pecandu minuman keras untuk meninggalkan prilakunya yang tidak baik serta beriman kepada Allah swt.
 3. Skripsi dai nova azis, "Strategi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Tangerang Selatan Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Keislaman Remaja Masjid Ciputat Timur", 2023, Dari hasil temuan penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk strategi dakwah Al-Bayanuni digunakan dalam strategi dakwah MUI kota Tangerang Selatan pada remaja masjid ciputat timur dalam stategi rasional seperti program halaqah dan program seminar. Dalam strategi indrawi seperti program pendidikan kader ulama dan website muitangsel.
 4. Skripsi dari Nur Aulia Luthfiana, "Peran Ipnu-Ippnu Dalam Pendidikan Agama Islam Remaja Di Desa Larangan Brebes", 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran organisasi IPNU IPPNU dalam pendidikan agama Islam remaja di desa Larangan adalah sebagai informator, komunikator, motivator, edukator, inovator dan fasilitator. Peran tersebut dijalankan dengan membentuk lembaga-lembaga, antara lain: lembaga jamiyah yaitu jamiyah IPNU IPPNU diisi dengan pembacaan kitab diba dan jamiyah khotmil quran. Lembaga pelatihan dan pengembangan yaitu

pelatihan tilawah, hadroh dan pencak silat pagar nusa. Lembaga pendidikan yaitu ngaos kitab mabadiul fihiyyah dan ziarah kubur. Lembaga peringatan hari besar Islam dan lembaga sosial yaitu berbagi takjil, santunan anak yatim, bantu korban bencana alam dan koin mandiri pelajar NU.

5. Skripsi dari Muhammad Fajar Al Islami, “Perbandingan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Judi Online Di Era Digital”, 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam perspektif Hukum Islam, judi online hukumnya haram karena pada dasarnya perjudian itu tidak ada manfaat sama sekali serta banyak mudharat atau bahaya yang di dapat bagi orang yang bermain judi, Sedangkan dalam perspektif Hukum Positif, judi online adalah dilarang, karena dampak dari perjudian itu bisa mengakibatkan terjadinya tindak pidana lain seperti pencurian, pembunuhan serta yang lainnya, karena pada dasarnya perbuatan perjudian itu dapat merusak akal sehat yang mengakibatkan orang yang bermain judi seperti kehabisan cara untuk mendapatkan uang secara instan dan alhasil mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang agar bisa terpenuhi hasrat nya untuk bermain judi, hal inilah yang di khawatirkan dapat menimbulkan tindak pidana lainnya dan meresahkan orang lain, Di antara upaya yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya judi online adalah dengan mengadakan sosialisasi tentang dampak dan bahaya dari perjudian yang kini sudah menjadi khalayak umum di seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
6. Skripsi dari Rizqi Kurniadi Nurdin, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 483/pid.B2016PN.Lbp) Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, 2022. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa yang pertama, penerapan hukum yang digunakan hakim dalam mengadili terdakwa AGUS SALIM LUBIS Als KRP dalam putusan Nomor 483/pid.B/2016/PN.LBP menggunakan pasal 303 ayat (1) Kuhp. Kedua, pertimbangan hakim Dalam putusan Hakim Nomor 483/pid.B/2016/PN.LBP, terdapat beberapa pertimbangan

Hakim yang dapat meringankan dan memberatkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, sehingga terdakwa dijatuhkan dengan pidana penjara selama 3 bulan.

G. Kerangka Berpikir



Bagan 1 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir digunakan untuk menggambarkan pemikiran dasar yang melandasi terjadinya suatu penulisan secara keseluruhan dan digunakan sebagai landasan teori yang

berhubungan dengan faktor-faktor penting dalam penelitian.¹⁵ Penelitian tentang Model Dakwah pemuda terhadap trend judi online Pekalongan dipaparkan dari aktivitas ipnu yang cenderung eksklusif dalam sejarahnya pada era sebelumnya, Berbagai model dakwah pemuda terhadap trend judi online yang banyak dimainkan menjadikan ipnu mulai dipandang sebagai organisasi yang inklusif sehingga akhirnya memunculkan makna tersendiri bagi kalangan Masyarakat kalangan ipnu.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yaitu proses keseluruhan dalam sebuah penelitian, yang mencakup dari awal kegiatan perumusan masalah sampai ke tahap penentuan kesimpulan. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan deskriptif yang bersifat kualitatif.¹⁶ Melalui pengamatan aktivitas Dakwah pemuda yang dilakukan dalam lembaga IPNU dan memperhatikan interaksi subyek dengan masyarakat. Penelitian ini penulis gambarkan segala fenomena atau fakta yang berkaitan dengan aktivitas lembaga IPNU mengenai model dakwah Pemuda terhadap tren judi online secara realitas

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Merupakan data utama dalam penelitian ini yang diambil langsung dari hasil observasi dilapangan.¹⁷ Data diambil dari hasil wawancara dengan lembaga IPNU baik jamaahnya ataupun anggota IPNU di desa pucung kecamatan tirto dan Kabupaten Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Sementara sumber sekunder didapat dari studi pustaka dengan buku-buku, jurnal, ataupun karya ilmiah (buku maupun jurnal) dan berbagai

¹⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2007). Hlm. 60

¹⁶ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 3

¹⁷ Rosady Ruslan, *Metode Penulisan Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 29.

dokumentasi berita.¹⁸ Data ini berisikan informasi yang menyoroti tentang dakwah pemuda tren judi online. Data tersebut sangat penting untuk menunjang hasil penelitian dan bersifat objektif.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam (*In depth Interview*)

Wawancara adalah proses pengumpulan data yang dilakukan penulis untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber yang faham dengan masalah yang diangkat.¹⁹ Model wawancara yang penulis pakai merupakan wawancara mendalam (*in depth interview*) yaitu dengan cara menghimpun data secara langsung dengan sumbernya agar mendapatkan data yang lengkap dan mendalam.²⁰

Dalam hal ini, peneliti mewawancarai pengurus lembaga ipnu di desa pucung kecamatan tirta Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan.

b. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penulisan untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.²¹ Observasi ini dilakukan pada awal menentukan lokasi penulisan dengan melakukan pra-survey hingga pengumpulan data dilakukan.²² Dalam pengumpulan data observasi ini, penulis mengikuti salah satu aktivitas dakwah pada pemudamengenai tren judi online. .

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan langkah mendapatkan data valid langsung dari tempat penulisan.²³ Dokumentasi berguna untuk mendeskripsikan lebih dekat aktivitas komunitas dalam bentuk foto, arsip

¹⁸ Abdulrahman Fathoni, *Metodologi Penulisan dan teknik penyusunan skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 38.

¹⁹ Sudaryono, *Metodologi Penulisan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm.212

²⁰ Jalaludin, Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm 98.

²¹ Sudaryono, *Metodologi Penulisan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 216

²² Ajat Rukayat, *Pendekatan Penulisan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 22

²³ Sudaryono, *Metodologi Penulisan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 219

atau laporan kegiatan yang berguna menambah pemahaman penulis terhadap fenomena dakwah pemuda tren judi online. Proses dokumentasi yang dilakukan dalam komunitas akan memiliki kemungkinan ditemukannya perbedaan antara hasil wawancara dan observasi dengan gambaran yang terdapat dalam dokumentasi. Jika ini terjadi maka dapat dikonfirmasi kembali dengan wawancara.²⁴

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai adalah Teknik Fenomenologi. Tahapan dalam model analisis data ini yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses perangkuman keseluruhan informasi yang telah diperoleh, kemudian data tersebut dipilah kembali untuk menggolongkan data yang dibutuhkan dan mengesampingkan data yang tidak dibutuhkan.

b. Penyajian Data

Tahap selanjutnya yaitu memaparkan data menjadi bentuk yang lebih rapi dan sistematis, sehingga informasi akan lebih mudah untuk didapatkan.

c. Penarikan kesimpulan

Tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan dari data yang sudah disajikan. Kesimpulan akan tetap diverifikasi selama penelitian berlangsung, tinjauan ulang pada hasil observasi atau memperhatikan dengan seksama suatu temuan dalam data pendukung lainnya.²⁵

I. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penulisan memiliki tahapan yang diharapkan dapat memudahkan pola pemikiran penelitian ini. Penyusunan sistematika penulisan penelitian diterapkan dalam lima bab, sebagai berikut :

²⁴Ajat Rukayat, *Pendekatan Penulisan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 26

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alfabeta, 2016), hlm 246.

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisi mengenali teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian mengenai dakwah IPNU Pucung Tiro Pekalongan pada pemuda.

BAB III: GAMBARAN UMUM.

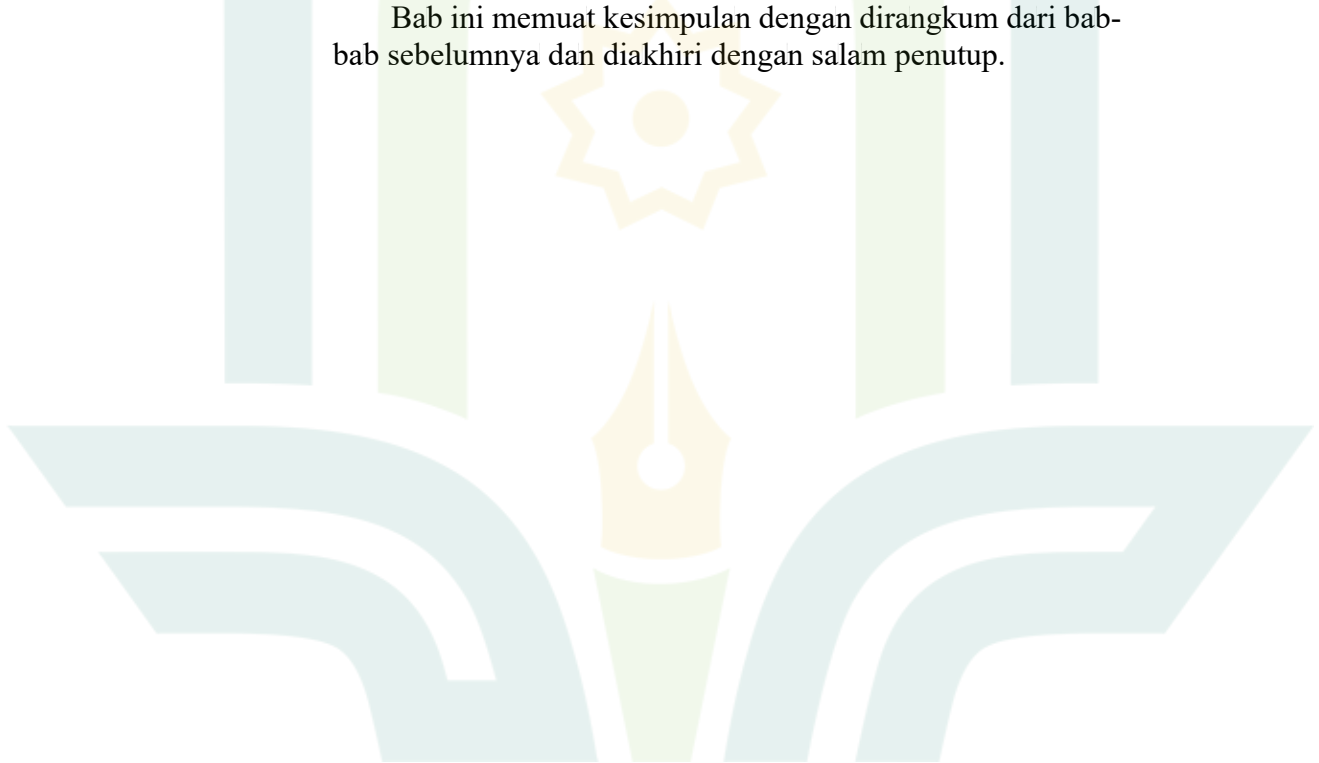
Bab ini memaparkan hasil penelitian yang menjelaskan data dan bukti terkait adanya dakwah IPNU Pucung Tiro Pekaogan pada pemuda

BAB IV: ANALISIS DATA

Bab ini berisi analisis yang berkaitan dengan penelitian tentang dakwah IPNU Pucung Tiro Pekalongan pada pemuda di era sekarang.

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dengan dirangkum dari bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan salam penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan isi dari keseluruhan ini penelitian berupa kesimpulan, yaitu:

1. Komunikasi dakwah IPNU Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam mencegah judi online

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi atau komunikasi dakwah organisasi IPNU di Desa Pucung Tirto Kabupaten Pekalongan menunjukkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan pengarahan dan untuk mencegah terjadinya judi online

2. Implemtasi dakwah IPNU dalam upaya preventif terhadap trend judi online bagi anggota baru

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa dakwah IPNU Pucung Tirto Pekalongan memberikan pemahaman melalui pendekatan pendidikan agama, penguatan pola pikir kritis, dan pembangunan komunitas yang suportif. Diharapkan dengan memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai moral dan ajaran agama, dengan landasan etika yang kuat untuk membedakan perbuatan baik dan buruk, termasuk dalam hal menjauhi perjudian.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan adalah :

1. Saran Praktis

Saran praktis yang dapat diimplemetasikan oleh anggota baru pemuda IPNU di Desa Pucung Tirto Kabupaten Pekalongan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan pengarahan melalui pendekatan pendidikan agama, penguatan pola pikir kritis, dan pembangunan komunitas yang suportif

2. Saran Akademis

Saran akademis yang dapat diusulkan adalah dengan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan psikologis dari fenomena ini. Selain itu, penting untuk mengembangkan program penecegahan dan intervensi yang efektif terutama bagi remaja anggota baru IPNU pada pemuda program MAKESTA.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mohammad Bayu Saiiyid. “Dinamika Rekigiusitas Remaja Pelaku Judi Online (Studi Kasus Remaja Di Kel Selosari Kec Magetan Kab Magetan),” 2024.
- Amin, Samsul Munir. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Amin, Samsul Munir. *Sejarah Dakwah*. Amzah, 2022.
- Aziz, Moh. Ali. *Ilmu Dakwah Edisi Revisi*. Prenada Media, 2024.
- Baidowi, Ach, and Moh Salehoddin. “Strategi Dakwah Di Era New Normal.” *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (2021): 58–74.
- B. Simandjuntak. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito, 1990.
- Efendi, R, A Razzaq, and K Imron. “Analisis Konsep Metode Pembelajaran Menurut Perspektif Al Quran Surah An Nahl Ayat 125.” *Innovative: Journal Of Social Science*, 2024.
- Falthoni, Abdulrahman. *Metodologi Penulisan dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fasa, Dhiyaa Fadillah. “Dampak Fenomena Judi Online Terhadap Kesehatan Mental,” 2024.
- Gill, Michael J. “Phenomenology as Qualitative Methodology,” 2020, 73–94.
- Hanunaida, Faradilla. *Komunikasi Promotif, Preventif, Kuratif Dan Rehabilitatif*, 2021.
- Iskandar, Abdul Malik. *Pengantar Komunikasi Antarmanusia*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Kahija, YF La. *Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup*. PT Kanisius, 2017.
- Lanigan, Richard L. “The Phenomenology of Human Communication,” 1979.
- Marjianto. “Faktor Kenyamanan Dan Variasi Permainan Menjadikan Judi Online Semakin Diminati Oleh Banyak Orang,” 2024.
- Maryono, Bayu Tri, Fajar Saputra, and Asmak Ul Hosnah. “Sanksi Hukum Terhadap Bandar Maupun Pemain Kejahatan Siber Perjudian Online.” *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2 (2024): 145–55.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Moran, Dermot. *Introduction to Phenomenology*. 1st ed., 1999.

- Mustaqim, Arif Hudal, Ika Ratna Sari, Siska Okti Widiani, Ali Rahmat Rivaldo, Ahmad Irfansyah, and Wulan Nur Hidayah. "Sosialisasi Meningkatkan Literasi Masyarakat Desa Pangkal Mas Mulya Dalam Menghadapi Dampak Negatif Judi Dan Pinjaman Online Di Era Digital." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2024): 64–71.
- Muhammad Nur Rahman. *Ilmu Pengetahuan Sosial*, h. 87.
- Nalhyaldi. *Peranan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bambu Apus Dalam Penanggulangan Perjudian di Dusun Empat Desa Bambu Apus Pamulang*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Jakarta, 2005.
- Nawangsari, Ajeng Tita, Kharisma Galuh Cahyanti, and Mochammad Ilyas Junjuran. "Praktik Akuntansi Sederhana Peternak Cacing: Sebuah Studi Fenomenologi Di Desa Cabean Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Akuntansi Integratif* 8, no. 1 (2022): 1–16.
- Neubauer, Brian E, Catherine T Witkop, and Lara Varpio. "How Phenomenology Can Help Us Learn from the Experiences of Others," 2019, 90–97.
- Nurrisa, Fahriana, and Dina Hermina. "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, Dan Analisis Data." *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)* 02, no. 03 (2025): 793–800.
- Rahmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Rif'at, and Imam Yazid. "Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Aceh Tenggara: Kendala Dan Strategi Pemberantasan." *Jurnal Perundang-undangan Dan Hukum Pidana Islam* 10, no. 1 (2025): 35–51.
- Rofiq, Mohammad. "Inspirasi Konstruksi Dakwah Bi Al-Hal KH. Abdul Ghofur Lamongan Jawa Timur." *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 2024, 1–22.
- Ruesch, Juergen. *Semiotic Approaches to Human Relations*. Mouton & Co, N.V, 1972.
- Rukayat, Ajal. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penulisan Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sari, Puspita Meutia. "Fenomena Penggunaan Media Sosial Instagram Sebagai Komunikasi Pembelajaran Agama Islam." *Jurnal Ilmu*

- Komunikasi - Konsentrasi Hubungan Masyarakat* 4, no. 2 (2017): 1–13.
- Sinaga, Obaja Capandi Saut Horas. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memblokir Uang Hasil Perjudian Online Di Indonesia.” *Jurnal Visi Sosial Humaniora* 2023, no. 02 (2023): 18–28.
- Sobur, Alex. *Filsafat Komunikasi Tradisi Dan Metode Fenomenologi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Suherdi. “Metode Dakwah Ustadz Sudarman Da’uleng Dalam Menyampaikan Dakwah Di Media Sosial,” 2024.
- Suharyanto Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sudaryono. *Metodologi Penulisan*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sutaguna, I Nyoman Tri et al. *Komunikasi Dalam K3*. Cendekia Mutiara Mandiri, 2023.
- Sutisna, Anan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Pendidikan*. UNJ Press, 2021.
- Syukur, Abdul, and Agus Hermanto. *Konten Dakwah Era Digital: Dakwah Moderat*. CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Zulhendra, Trydais Repelita, Cahyani Lahay, and Welly Hendra. “Strategi Penggunaan Kalimat Efektif Dalam Dakwah Untuk Meningkatkan Pemahaman Audiens.” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7 (2024): 9518–23.